



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 64 TAHUN 2022

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa merokok merupakan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan bagi individu, masyarakat dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
- b. bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi masyarakat itu sendiri dan negara;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkaran Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 245);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia)
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor):
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN WONOSOBO.

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok adalah Tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan/atau individu yang ditetapkan oleh Bupati.
5. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiaba rustika* dan spesies lainnya, termasuk rokok elektrik dan shisa atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
7. Tempat Khusus Merokok adalah tempat yang di sediakan untuk merokok.
8. Iklan Rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
9. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
10. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
11. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau Pendidikan dan/atau pelatihan.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan /atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau, masyarakat.
13. Tempat Anak Bermain adalah tempat dan/atau kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
14. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
15. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, udara, dan air.
16. Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya
18. Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

Kawasan Tanpa Rokok yang ada di Daerah antara lain:

- a. fasilitas pelayanan Kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja; dan
- g. tempat umum.

Pasal 3

Penetapan lokasi Kawasan Tanpa Rokok ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Batasan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, meliputi seluruh kawasan sampai pagar atau batas terluar.
- (2) Batasan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, dan huruf g, sampai batas kucuran air dari atap paling luar di tempat dan/atau gedung tertutup.

Pasal 5

Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang melakukan kegiatan:

- a. memproduksi atau membuat rokok;
- b. menjual rokok;
- c. menyelenggarakan iklan rokok;
- d. mempromosikan rokok;
- e. merokok atau menggunakan rokok; dan/atau
- f. memberikan sponsor rokok.

Pasal 6

Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, dan huruf g dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, dan huruf g dapat menyediakan Tempat Khusus Merokok.
- (2) Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung, tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar atau jendela;
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang;
 - e. harus ada rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan;

- f. terdapat peringatan bahaya merokok; dan
- g. harus terdapat tempat mematikan rokok.

BAB III
KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB
KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, menghimbau setiap pasien, pengunjung, tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan atau setiap orang yang berada di area fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap pasien, pengunjung, tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan atau setiap orang yang berada di area fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya, apabila terbukti melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a antara lain dengan cara menegur dan memberikan peringatan setiap pengunjung atau setiap orang yang berada di area fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- (4) Setiap Pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

Bagian Kedua
Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b menghimbau setiap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan atau setiap orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat proses belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan atau setiap orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain

dengan cara menegur dan memberikan peringatan setiap orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar yang menjadi tanggung jawabnya;

- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

Bagian Ketiga Tempat Anak Bermain

Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c memberi himbauan kepada setiap orang yang berada di tempat anak bermain yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang yang berada di area kegiatan anak bermain yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Tindakan yang dilakukan oleh pimpinan atau penanggung jawab tempat anak bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menegur dan memberikan peringatan setiap orang yang melanggar peraturan di tempat anak bermain yang menjadi tanggung jawabnya;
- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

Bagian Keempat Tempat Ibadah

Pasal 11

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d menghimbau jemaah atau setiap orang yang berada di tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada jemaah atau setiap orang yang berada di tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dengan cara menegur dan memberikan peringatan setiap orang yang melanggar peraturan di tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya;
- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

Bagian Kelima
Angkutan Umum

Pasal 12

- (1) Setiap pengemudi dan/atau kondektur angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mengarahkan setiap orang yang berada di dalam kendaraannya untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Setiap pengemudi dan/atau kondektur membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok di dalam angkutan umumnya.

Bagian Keenam
Tempat Kerja

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f menghimbau setiap staf, karyawan dan/atau pegawainya atau setiap orang yang berada di tempat kerja untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan dilarang merokok.

Bagian Ketujuh
Tempat Umum

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g menghimbau kepada setiap pengunjung, karyawan, atau setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g memberikan teguran, kepada setiap pengunjung, karyawan, atau setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan dilarang merokok.

BAB IV
TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN DILARANG MEROKOK
DAN TATA CARA PEMASANGANNYA

Pasal 15

Tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (4), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 14 ayat (3) berbentuk;

- a. suara; dan
- b. tulisan dan/atau gambar.

Pasal 16

- (1) Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
 - a. pengumuman melalui pengeras suara;
 - b. rekaman yang telah dipersiapkan; dan/atau
 - c. bentuk suara lain yang mengingatkan orang agar tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan:
 - a. bahaya merokok bagi Kesehatan; dan/atau
 - b. dasar hukum pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 17

- Tanda dilarang merokok berbentuk tulisan dan/atau gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b harus memenuhi standar teknis meliputi:
- a. menggunakan huruf jelas dan mudah terbaca;
 - b. terbuat dari bahan baku yang awet, tidak berbahaya/beracun, tidak mudah rusak oleh perubahan cuaca;
 - c. terdapat gambar dan larangan merokok; dan/atau
 - d. memuat dasar hukum pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 18

- Persyaratan tanda larangan merokok meliputi:
- a. ditempatkan paling sedikit di semua pintu masuk utama/gerbang/ halaman, disetiap pintu masuk bangunan gedung, dan pintu pada ruang;
 - b. ditempatkan pada lokasi/tempat-tempat yang strategis dan mudah dilihat, mudah terbaca dan serasi sesuai karakteristik dan kebutuhan lokasi, letak dan bentuk bangunannya; dan
 - c. peletakan tanda larangan merokok dapat juga dilakukan dengan cara didirikan baik secara permanen (melekat pada tanah atau lantai) maupun tidak permanen (dapat dipindah pindahkan) dan/atau ditempel/diletakan pada dinding ruangan.

Pasal 19

- (1) Bentuk dan ukuran tanda dilarang merokok dapat menyesuaikan kebutuhan ruangan.
- (2) Contoh tanda/petunjuk/peringatan dilarang merokok adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.

- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
- a. pengawasan pelaksanaan Peraturan ini;
 - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak asap rokok bagi kesehatan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Dalam rangka mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan/atau Pimpinan tempat Kawasan Tanpa Rokok berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat oleh pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dimasing - masing tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Kepala Perangkat Daerah melakukan prinsip-prinsip koordinasi.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bupati dapat membentuk Tim Pemantauan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Tim Pemantau dapat dibantu oleh Tim Pemantau Pembantu yang dibentuk pada setiap Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pembentukan Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh masing-masing pimpinan/penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dan di laporkan kepada Ketua Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan laporan hasil pemantauannya setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Ketua Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok atau Pejabat yang berwenang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
Pada tanggal 6 Oktober 2022

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 10 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



M. NURWAHID, S.H.
Pembina Tk I
19721110 199803 1 013

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 64 TAHUN 2022
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN
WONOSOBO

TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN DILARANG MEROKOK

KAWASAN TANPA ROKOK



DILARANG

**DASAR HUKUM: PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR...TAHUN....TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

BUPATI WONOSOBO

ttd

AFIF NURHIDAYAT